
**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRODUK UMKM
YANG BELUM MEMPUNYAI LABEL HALAL**

Cinthia Mutiara Hapsari¹

¹Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta
cinthia@amayogyakarta.ac.id

Abstract

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) are one of the business sectors that can develop and be consistent in the economy of a country or region. This study aims to find out how legal protection efforts are. for micro, small and medium enterprises (MSMEs) who have not included the halal label from the perspective of the laws of the Republic of Indonesia and what are the legal sanctions for micro, small and medium enterprises (MSMEs) who have not included the halal label. This study uses a qualitative research method which is a study in the form of document studies or document study texts. This research is a study that focuses on the analysis of written materials based on their context. so researchers must try to find the theory. The results of this study indicate that supervision of the implementation of consumer protection is related to the inclusion of a halal label on MSME products and the application of statutory provisions.

Keywords: MSME products, halal labels, legal protection.

PENDAHULUAN

Bukan menjadi rahasia lagi jika sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian negara. UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian negara karena telah memberikan kontribusi PDB atau Produk Domestik Bruto dan juga menambah lapangan kerja untuk masyarakat. Hal ini terlihat dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Saat ini terdapat 65,4 juta UMKM di Indonesia yang mana telah mempekerjakan 114,7 juta orang atau sekitar 56% dari tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, UMKM juga memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB negara.¹

Tetapi dibalik mudahnya menjual produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke pasar seringkali dijumpai banyak produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang belum mencantumkan label Bahkan ada produk UMKM yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi halal. Kepastian kebenaran label halal diperoleh melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan lembaga

¹ MSME Empowerment Report, 2022 halaman 5 (diunduh 20 februari 2023)

yang berwenang yaitu LPPOM MUI. Adapun tujuan mencantumkan label halal dengan sertifikat halal adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan. Seterusnya, memenuhi tuntutan dan memberi kepuasan kepada konsumen. Meningkatkan kualitas produk, memenuhi minat dan kenyamanan kepada konsumen terutama konsumen muslim.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Dengan adanya label halal dari LPPOM MUI tersebut, menandakan bahwa produk sudah memiliki status produk yang sudah terjamin. Adapun manfaat memiliki sertifikat label halal untuk produk adalah konsumen dan calon konsumen lebih merasa aman dan percaya untuk mengonsumsi atau menggunakan produk yang dipasarkan.

Dengan merujuk ketentuan Pasal 4 huruf a dan c UU No. 8 Tahun 1999, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang, serta konsumen berhak untuk memilih, perlu diwajibkan sertifikat yang berisi memberi ruang dan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang tidak mengonsumsi barang yang haram. Bentuknya yaitu berupa kewajiban bagi produsen pangan olahan untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen, apakah produk pangan olahannya itu mengandung zat haram atau tidak.

Berdasarkan pada pertimbangan dan deskripsi di atas terdapat problematika dan secara teoritik perlu dilakukan penelitian untuk dilakukan pembahasan secara analitik dalam perspektif hukum. Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian ini adalah: Tinjauan Yuridis Terhadap Produk UMKM Yang Belum Mempunyai Label Halal

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal; dan 2) untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang belum mempunyai label halal dan bagaimanakah cara pencegahannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) umumnya didasarkan pada nilai

asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap.²

Di Indonesia, definisi UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi menurut UU No. 20 Tahun 2008 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro. Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300.000.000.
2. Usaha Kecil. Usaha kecil diharapkan mampu memberikan lapangan kerja baru. Jikalau pertumbuhan penyerapan tenaga kerja oleh sektor usaha besar dan menengah konsisten, pengangguran bahkan jika pengembangan kewirausahaan dan penumbuhan unit usaha baru dilaksanakan secara optimal, pengangguran terbuka akan dapat ditekan. Adanya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan diharapkan akan membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Sulit mewujudkannya apabila masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi, akibat ketimpangan penguasaan sumber daya produktif masih sangat nyata. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak aset Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp 300.000.000 hingga maksimum Rp 2.500.000.000.
3. Usaha Menengah. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 hingga paling banyak Rp. 100.000.000.000 hasil penjualan tahunan di atas Rp. 2.500.000.000.000 milyar sampai paling tinggi Rp 50.000.000.000
4. Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Pengertian usaha kecil di Indonesia masih sangat beragam. Menurut Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia (1990) mendefinisikan usaha kecil berdasarkan nilai asetnya, yaitu

² Tambunan, 2011. Teori Ekonomi Makro, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hal.22

suatu usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan) bernilai kurang dari Rp 600.000.000. Adapun ciri-ciri UMKM adalah bahan baku mudah diperolehnya, menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi, keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turunturun, bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal atau domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor, beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah setempat serta melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis dan menguntungkan

Definisi Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha

Pengertian konsumen secara harafiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.” Secara yuridis menurut UUPK Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan konsumen adalah “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Pengertian konsumen di dalam UUPK ini mempunyai makna dan cakupan yang luas, karena di dalam pengertian ini pemakai yang dimaksud tidak hanya untuk kepentingan manusia tetapi juga menyebutkan makhluk lain seperti hewan atau tumbuh-tumbuhan. Pengertian ini sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen. Meskipun demikian UUPK ini masih perlu disempurnakan sehubungan dengan istilah pemakai, karena badan hukum tidak tercantum di dalam pengertian konsumen.

Pada hakikatnya peran hukum untuk kemajuan perekonomian adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Setiap pelaku usaha tidak mungkin mampu berkembang dan bersaing tanpa bantuan para konsumen. Akan tetapi pada praktiknya para konsumen sering kali dirugikan oleh pelaku usaha namun konsumen biasanya segan untuk menuntut kerugian yang mereka derita kepada pelaku usaha, hal ini disebabkan karena para konsumen beranggapan bahwa mereka adalah pihak yang sangat lemah. Sehingga dengan adanya anggapan ini maka dibuatlah hukum perlindungan konsumen. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” UUPK memuat rumusan tentang perlindungan konsumen cukup mudah untuk dipahami karena susunan kalimat yang mudah dipahami dan mencakup banyak hal tentang jaminan perlindungan terhadap konsumen. Walaupun UUPK bertujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian sehingga pada UUPK ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, dengan harapan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usaha dengan aman dan terarah. Para konsumen merasa terlindungi dengan adanya UUPK ini.

Dalam Pasal 1 angka 3 UU. No. 8 Tahun 1999 disebutkan, “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. ” Dalam pengertian pelaku usaha tidak mencakup eksportir karena UUPK membatasi dengan orang perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. UUPK ini memberikan pengertian terhadap pelaku usaha sangat luas hal ini bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam menuntut kerugian, konsumen yang dirugikan sebagai akibat dari mengonsumsi suatu produk dapat dengan mudah mencari pihak mana yang harus dituntut.

Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Halal

Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam.³ Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah

Setiap perusahaan atau usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman sebagai produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya tidak akan terlepas dari sertifikat halal yaitu tujuannya agar dapat memberikan kepastian status kehalalan suatu produk dalam ketenteraman batin konsumen yang menikmatinya. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI berdasarkan permohonan pihak produsen yang telah dilakukan audit dan dinyatakan halal produknya oleh komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang memiliki masa berlaku selama 2 (dua) tahun. Apabila masa berlaku sudah habis maka tidak boleh dipergunakan kembali atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.

Dasar hukum yang terkait sertifikasi:

1. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada Label Makanan;
4. PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
5. Fatwa MUI.

LPPOM-MUI

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman

³ LPPOM MUI, “Prosedur Sertifikat Halal MUI”, <http://www.halalmui.org/mui14/> ,

dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, tantangan yang dihadapi oleh MUI dan LPPOM MUI juga semakin besar. Salah satunya menyangkut keberadaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH) yang digodok dan disahkan oleh DPR-RI Pada tahun 2014. Dari paparan diatas, jelas bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) sebagai payung hukum. Agar masyarakat Indonesia terhindar dari bahaya produk-produk yang mengandung zat-zat berbahaya, dan terhindar dari oknum pelaku usaha yang ingin meraup untung sebanyak-banyaknya tanpa mengeluarkan biaya yang besar.

Dalam menjalankan fungsinya, LPPOM melakukan pengkajian dan pemeriksaan dari tinjauan sains terhadap produk yang akan disertifikasi. Jika berdasarkan pendekatan sains telah didapatkan kejelasan maka hasil pengkajian dan pemeriksaan tersebut dibawa ke Komisi Fatwa untuk dibahas dari tinjauan syariah. Pertemuan antara sains dan syariah inilah yang menjadi dasar penetapan oleh Komisi Fatwa, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk sertifikat halal oleh MUI.

METODE PENELITIAN

Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer yaitu adalah buku-buku berisi ulasan tentang labeling halal, Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan olahan, UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari literatur, buku, dan internet yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu memberi informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Studies*), yaitu data yang diperoleh dari sumber bacaan (referensi), seperti literatur buku, peraturan perundang-undangan dan internet, serta jurnal hasil penelitian sebelumnya dilakukan orang lain.

Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan ini ialah metode deskriptif analitik, suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Produk Pangan UMKM Yang Tidak Bersertifikat Halal

Pelaku usaha sebagai penghasil produk harus menjamin bahwa produk yang dihasilkan cukup aman untuk dikonsumsi dan berkualitas. Oleh karena itu, apabila dilain hari muncul keluhan atas kerusakan produk dan mengakibatkan kerugian pada konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang diderita oleh konsumen. Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya (pasal 7 angka 1) berarti bahwa pelaku usaha ikut bertanggungjawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggung jawab publik yang diemban oleh seorang pelaku usaha.

Banyak ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini yang bermaksud mengarahkan pelaku usaha untuk berperilaku sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di bidang usaha. Atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha maka kepadanya dikenakan sanksi sebagai akibat hukum dari pelanggaran tersebut. Pemberian sanksi sebagai akibat hukum pelanggaran ini penting, mengingat bahwa menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Untuk ini sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakala telah terjadi pelanggaran (rehabilitasi) sekaligus sebagai alat preventif bagi pengusaha lainnya sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang sama.

Terkait dengan pelanggaran pada label produk pangan yang dilakukan pelaku usaha, terdapat sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU Pangan maupun PP No. 69 Tahun 1999. Sanksi ini dapat berupa sanksi perdata, pidana maupun administratif. Bagi pelaku usaha, selain dibebani kewajiban sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya ternyata juga dikenakan larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan 17 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur larangan bagi pelaku usaha yang sifatnya umum dan secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.
2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, tidak akurat, dan yang menyesatkan konsumen.

Pada nomor dua diatas, termasuk dalam pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dalam hal pelabelan. Yaitu label halal pada produk pangan yang diedarkan informasinya tidak benar, tidak akurat, dan yang menyesatkan konsumen. Pelaku usaha harus memperhatikan mengenai tanggung jawab produk

(product liability) yang dibebankan kepada mereka. Supaya agar ada sikap kehatia-hatian dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Munculnya istilah tanggung gugat produk di Indonesia sebetulnya merupakan istilah baru yang belum memasyarakat. Umumnya dikenal dengan istilah tanggung jawab produk (product liability). Dan istilah tersebut mempunyai istilah yang hamper sama. Tanggung gugat produk muncul karena adanya tuntutan konsumen/pemakai produk yang mereka peroleh dari produsen, dalam arti apakah dari produsen (pabrik/langsung), atau melalui mata rantai, distributor/subdistributor, agen/grosir dan took/retail yang jelas barang tersebut merupakan produknya. Jika produk yang dihasilkan tersebut merugikan konsumen secara sengaja atau tidak, maka produsen harus bertanggung jawab.

Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Belum Mempunyai Label Halal Dan Bagaimanakah Cara Pencegahannya

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dari bunyi pengaturan dalam UU Perlindungan di atas jelas kiranya bahwa jika penjual mencantumkan label halal, maka barang yang dijual harus sesuai dengan label yang dicantumkan. Namun UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur mengenai apakah barang yang diperjualbelikan harus mencantumkan label halal atau tidak.

Adapun pengaturan mengenai label halal pada produk makanan sebagai wujud perlindungan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (“UU Pangan”) dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (“PP 69/1999”). Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.⁴

Aturan label halal pada produk makanan/minuman (pangan) dan aturan label halal pada produk obat karena pangan berbeda dengan obat. Masing-masing mempunyai karakter yang spesifik, yaitu pangan tidak menyembuhkan sedangkan

⁴ Pasal 1 angka 1 UU Pangan

obat untuk penyembuhan. Pangan tidak dapat berfungsi sebagai obat, demikian antara lain yang dikatakan dalam Penjelasan Pasal 53 PP 69/1999.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Pangan, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan.

Demikian pula dengan yang tertulis di Pasal 97 UU Pangan yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan kode produksi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
 - h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - i. asal usul bahan Pangan tertentu.
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) UU Pangan wajib mengeluarkan dari dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau memusnahkan pangan yang diimpor. Demikian yang disebut dalam Pasal 102 ayat (2) UU Pangan.

Mencermati pasal-pasal di atas, bisa dilihat bahwa kewajiban untuk mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Indonesia itu terletak pada orang yang mengimpor pangan yang bersangkutan untuk diperdagangkan. Selain itu, pencatuman label halal itu sifatnya wajib untuk pangan impor yang akan diperjualbelikan di wilayah Indonesia.

Saat ini, tren makanan ataupun minuman “HALAL” dalam kalangan masyarakat bukan hal yang tabu lagi. Namun kejelian konsumen untuk memilih produk pangan yang terjamin mutunya terkalahkan dengan tulisan halal pada kemasan produk tersebut, padahal jika ditelusuri produk pangan tersebut belum tentu terdaftar kehalalannya dan memperoleh sertifikat halal dari LPPOM-MUI. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa tidak ada pihak yang perlu disalahkan

hanya saja kewajiban para pihak baik Pelaku Usaha, LPPOM-MUI belum terpenuhi sebagaimana mestinya. Selaku produsen, pelaku usaha seharusnya sadar bahwa produk yang diproduksinya harus didaftarkan untuk mengetahui apakah produknya layakkah untuk dikonsumsi atau tidak. Bukan hanya kehalalan dari produk itu saja tetapi keterjaminannya kandungan gizi pada produk pangan itu. Hal ini sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dari hak yang seharusnya diperoleh oleh konsumen.⁵

Selain itu, ada juga ketentuan pangan yang khusus bagi kelompok populasi tertentu, misalnya ketentuan tentang halal bagi umat Islam. Untuk identifikasi dan konsumsi bagi umat Islam yang mayoritas di negeri ini, pangan itu bias ditandai dengan label atau tanda halal. Dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, pencantuman label atau tanda halal pada kemasan produk harus dengan izin resmi pemerintah dalam hal ini adalah LPPOM-MUI. Lebih lanjut, bahwa labelisasi halal adalah serangkain perizinan pemasangan dan penyertaan kata “halal” pada kemasan atau label produk dari suatu perusahaan, oleh Badan Pengawas Obat-obat dan Makanan (BPOM). Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh BPOM tersebut, didasarkan MUI dalam bentuk “Sertifikat Halal MUI”. Sertifikat Halal MUI tersebut diterbitkan dengan Fatwa MUI, berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Obat dan Makanan (LPPOM) MUI. Label dalam PP 69/1999 adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap terselenggaranya kegiatan usaha yang dapat mendukung terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak (pelaku usaha dan konsumen) sesuai amanah undang-undang dan peraturan yang yang terkait.

Pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan BPOM.

KESIMPULAN

Tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada produk UMKM pangan dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan

⁵ Badan POM, “Latar Belakang- Badan Pengawas Obat dan Makanan-Republik Indonesia”,

<https://www.pom.go.id>, (diakses 18 Januari 2023, pukul 13.00 WIB).

Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, akibat-akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada produk dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Pangan, Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ada 3 (tiga) kategori yaitu pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi pidana, sanksi perdata maupun sanksi administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiah, N. 2016. *Isiishlah Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam*. Volume 14, Nomor 2,13
- Badan POM, “Latar Belakang- Badan Pengawas Obat dan Makanan-Republik Indonesia”, <https://www.pom.go.id>, (diakses 18 Januari 2020, pukul 13.00 WIB).
- Debora, 2020. *Tinjauan Hukum Atas Produk Pangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Tidak Bersertifikat Halal*, Lembaga Penelitian Universitas Hkbp Nommensen Medan.
- Dokumen Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 37, 2015
- Hasan, Sofyan. 2014. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta, 2014.
- Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 pasal 69 tentang Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller, 2009. *Marketing management* , 13th ed (Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall).
- Musa Hubies, *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*, Ghalia, 2009
- Peraturan BPOM Nomor 20 tahun 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan
- Peraturan BPOM Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, tentang Label dan Iklan Pangan
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor,
- Qadir Zaelani, Abdul. 2016. *Metode Penemuan Hukum dan Implementasinya Pada Kasus-kasus Hukum Islam, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja (AURA)*, 2016
- Rahayuningsih1, Eka, M. Lathoif Ghozali. 2021. *Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01)
- Renstra Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jambi Tentang Perlindungan Konsumen. 2015

- Sinta, Agustina. 2011. *Manajemen Pemasaran*, Malang: UB Press.
- Sofyan Hasan.2014. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Tambunan, 2011.*Teori Ekonomi Makro*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Yuyun, A., dan Delli Gunarsa, 2011. *Cerdas Mengemas Produk Makanan dan Minuman* Jakarta: PT Agromedia Pustaka.